



## Sistem Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang

*Village Fund Monitoring System in Improving the Economy of Village Communities in Deli Serdang Regency*

**Kholilul Kholik**

Universitas Pembangunan Pancabudi

\*Corresponding Author: E-mail: kholilulkholik@dosen.pancabudi.ac.id

### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

#### **Kata Kunci:**

Pengawasan;

Dana Desa;

Perekonomian Masyarakat

#### **Keywords:**

*Supervision;*

*Village Funds;*

*Community Economy;*

**DOI: 10.56338/jks.v7i12.6769**

### **ABSTRAK**

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan dana desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan wawancara, observasi, dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dana desa yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terbukti menjadi faktor kunci dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Lebih lanjut, pengawasan yang baik mampu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), infrastruktur desa, dan program pelatihan kerja. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pengelola desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengawasan yang lebih efisien. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang diawasi secara optimal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

### **ABSTRACT**

*Village fund management is one of the important strategies in the economic development of rural communities. This study aims to analyze the village fund supervision system in an effort to improve the economy of rural communities in Deli Serdang Regency. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, involving interviews, observations, and document studies as data collection techniques. The results of the study indicate that effective village fund supervision requires the involvement of various parties, including the local government, the Village Consultative Body (BPD), and the village community itself. Transparency and accountability in the management of village funds have proven to be key factors in preventing budget misuse and ensuring that funds are used according to the priority needs of the community. Furthermore, good supervision can encourage increased local economic activities, such as the development of small and medium enterprises (SMEs), village infrastructure, and job training programs. This study recommends strengthening the capacity of village managers, increasing community participation, and using information technology to support a more efficient supervision system. Thus, optimally supervised village fund management can make a significant contribution to improving community welfare in Deli Serdang Regency.*

## PENDAHULUAN

Program Dana Desa di Indonesia, yang diluncurkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengurangi kemiskinan. Di Kabupaten Deli Serdang, program ini memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dana Desa, yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian desa dengan memperbaiki fasilitas publik dan mendukung program-program yang mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pengawasan yang efektif terhadap penggunaan Dana Desa sangatlah penting. Salah satu implementasi kebijakan UU desa yang merupakan strategi pemerintah mewujudkan desa mandiri dan otonom adalah memberikan dana desa sebagai sumber pendapatan. Dana desa ini digunakan 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Pemberian dana desa ini sebagai salah satu solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh desa melalui sumber pendapatan. Seperti yang diungkapkan oleh (Pahlevi, 2015), terdapat beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan, yaitu 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil; 2) Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi; 3) Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik; 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas, program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa dan hanya bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Dana desa yang diberikan ke desa secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa, pengentasan kemiskinan di desa, memajukan perekonomian di desa, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan desa mandiri dan kreatif. Keberhasilan dana desa ini diharapkan dapat mendorong pembangunan desa lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera serta angka pengangguran dapat diminimalisir. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Lubis, 2020) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah digulirkan dana desa sebesar Rp 20,8 triliun dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada RAPBN 2021 sebesar Rp 72 triliun, angka ini mengalami kenaikan 1,1% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 71,2 triliun pada tahun 2020. Pemberian dana desa di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 telah dialokasikan sebesar Rp 7,9 triliun ke desa, yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya di tahun 2021 pemberian dana desa dialokasikan sebesar Rp 4,5 triliun, namun yang cair ke desa sebesar Rp 855 miliar.

Penyaluran dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, menjadi sebuah tantangan bagi desa ke depan dalam membangun desa dan mensejahterakan masyarakat dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, namun tantangan dalam penyaluran dana desa ini adalah mengelola dan memanfaatkan dana secara baik, benar, dan transparan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan adanya pengawasan, dana desa dengan optimal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Rentan terjadinya korupsi di desa disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Salah Korupsi dana desa juga terjadi di beberapa desa di Provinsi Sumatera, di tahun 2019 kasus korupsi dana desa sebanyak 14 kasus. Kasus korupsi dana desa di Provinsi Sumatera Utara juga membawa dampak kepada perekonomian masyarakat desa, dan juga terhadap perkembangan kemajuan pembangunan desa. Kasus korupsi dana desa ini juga disebabkan oleh

pengelolaan yang kurang akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Tidak hanya pengelolaan yang baik namun juga harus dibarengi dengan pengawasan yang optimal dari pihak inspektorat baik dari Kabupaten maupun Provinsi sehingga dana desa ini dapat tersalurkan dengan baik dan benar. (<https://sumatra.bisnis.com/read/20210524/534/1397166/dana-desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun>)

(Moonti & Kadir, 2018) berpendapat bahwa pencegahan korupsi dana desa dilakukan dengan 4 (empat) langkah, yakni: pembuatan MoU masyarakat dan perangkat desa untuk komitmen membangun desa, pembentukan tim pengawas independen yang awasi jalannya pengelolaan dana desa, sumpah perangkat desa menggunakan kitab suci dan sanksi yang tegas pelaku penyalahgunaan dana desa, kemudian langkah pencegahan korupsi dana desa yakni dengan mengenali modus-modus korupsi dana desa, peningkatan kapasitas perangkat desa dan pendamping desa. Selanjutnya, (Zakariya, 2020) bahwa upaya pencegahan korupsi dana desa yakni dengan pembentukan klinik desa yang berada di bawah inspektorat Provinsi untuk mendeteksi dini adanya potensi penyalahgunaan dana desa.

Sejak penerapan Dana Desa, Kabupaten Deli Serdang berhasil menekan angka kemiskinan, dari 4,56% pada 2014 menjadi 3,62% pada 2022. Ini menunjukkan dampak positif dari program tersebut, meskipun tantangan dalam pengawasan dan manajemen dana tetap ada. Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kapasitas aparatur desa, diharapkan Dana Desa dapat lebih optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. (Arifin et al., 2020) Pengelolaan yang transparan dan efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, penerapan dan keberhasilan sistem pengawasan Dana Desa tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman tentang tata kelola yang baik di tingkat desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas desa dalam hal pengelolaan keuangan sangat penting agar potensi Dana Desa dapat terealisasi maksimal, memberikan dampak positif bagi perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa sangat penting adanya pengawasan yang optimal dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam menyalurkan dana desa terhadap masyarakat dan pembangunan desa. Seyogyanya dana desa dialokasikan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu perekonomian masyarakat desa dengan tidak menghilangkan potensi desa. (Wahyudi & Wicaksono, 2020) Alokasi dana desa yang dikelola dan digunakan dengan baik, maka dapat mengembangkan potensi desa dan memunculkan swadaya masyarakat dalam mengembangkan desa. Sistem pengawasan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pemeriksa, hingga masyarakat. Pengawasan yang transparan dan akuntabel dapat memastikan bahwa dana yang dikucurkan digunakan dengan tepat, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang dibutuhkan desa. Di Deli Serdang, upaya pengawasan ini juga diiringi dengan peningkatan pemahaman aparatur desa melalui pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan anggaran desa yang baik.

Pengawasan juga dapat disebut sebagai *control* dalam bahasa Inggris yaitu suatu fungsi manajemen yang menurut (Wibisono, 2017) pengawasan adalah melakukan pekerjaan membandingkan hasil kegiatan kerja dengan tujuan yang telah direncanakan. Selain itu (Aprilia & Shauki, 2020) juga mengatakan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses dalam melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan umpan balik, dimana maksudnya adalah membandingkan antara kegiatan yang sudah direncanakan dengan kegiatan yang sebenarnya sudah dikerjakan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan (Ambat, 2020) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah salah satu proses seorang

pimpinan dalam organisasi yang ingin mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya telah berjalan sesuai yang direncanakan, yang diperintahkan, sesuai tujuan, sesuai kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Secara singkat ia menambahkan bahwa pada dasarnya pengawasan haruslah berpedoman dengan rencana awal. Tujuan dari pengawasan dijelaskan oleh Graffin (Pahlevi, 2015) terdiri atas 4, yakni:

1. Pengawasan dilakukan agar organisasi atau instansi dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang acap kali berubah-ubah seiring perkembangan waktu. Baik terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal;
2. Pengawasan diharapkan dapat memberikan pencegahan dini dari suatu kegagalan. Ketika dalam mengimplementasikan suatu program maupun kegiatan yang telah direncanakan, adanya pengawasan dapat memantau setiap gerak-gerik kemungkinan terjadinya gangguan terhadap rencana tersebut, sehingga pada akhirnya sebelum benar-benar gagal, sebuah tindakan dapat dilakukan guna meminimalkan kegagalan;
3. Adanya pendeteksian dini atas suatu kemungkinan kegagalan, akan berakibat pula dalam meminimalkan biaya atas kerugian yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, apabila tanpa pengawasan kegiatan organisasi dapat merugikan anggaran satu kegiatan mencapai 10 juta, dengan adanya pengawasan dan menemukan kemungkinan kegagalan sehingga aktivitas kegiatan dapat dihentikan maka biaya yang dirugikan tidak akan mencapai 10 juta;
4. Pengawasan juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kegiatan yang kompleks.

Agar dapat melakukan tindakan pengawasan dengan baik dan tepat, sekiranya perlu diperhatikan setiap langkah dalam pengawasan. (Lubis, 2020) memberikan gambaran terkait tata cara atau langkah-langkah dalam melakukan pengawasan diantaranya yaitu: memeriksa kegiatan yang dilakukan; kemudian mengecek setiap tindakan dan mencocokkannya dengan rencana yang telah ditetapkan; menginspeksi setiap tindakan; apabila ditemukan sesuatu yang tidak wajar maka harus dilakukannya pengendalian dan mengatur sedemikian rupa sehingga pada akhirnya pengawasan ini dapat mencegah sebelum terjadinya kegagalan. Sedangkan (Sugiri et al., 2023) menjelaskan 4 tahapan yang harus dilakukan dalam pengawasan, yakni:

1. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Standar-standar kegiatan harus ditetapkan terlebih dahulu pada saat proses perencanaan;
2. Mengukur tindakan atau kinerja. Setiap sumber daya manusia yang mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan maka harus diukur kinerjanya berdasarkan observasi, wawancara, maupun penelaahan dari laporan-laporan kegiatan yang tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan analisis, memberikan pendapat dan mengvaluasi kinerja yang dibandingkan dengan standar awal;
4. Setelah dilakukan perbandingan kinerja dengan standar, kemudian dapat mengambil tindakan perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian kinerja dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.

Pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, adanya pengawasan ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja aparatur desa dalam mengelola dana desa yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. (Creswell, 2014), mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk pada jenis penelitian lapangan, (Strauss, 2016) menjelaskan bahwa penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Alasan dalam melakukan penelitian lapangan ini dengan metode kualitatif adalah untuk memfokuskan pada proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang selanjutnya adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kemudian, hasil dari penelitian lapangan ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa secara umum telah dikenal dan diterima masyarakat semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta di perjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa tersebut. Peraturan tersebut guna untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang di dalamnya mencakup pelaksanaan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Berdasarkan Undang-undang desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina dan memberdayakan masyarakat desa. Selain itu kepala desa juga memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, memegang kekuasaan dalam mengelola keuangan dan asset yang dimiliki desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, dan lain sebagainya. Seluruh asset, keuangan dan kekayaan milik desa dipegang oleh kepala desa untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan sumber daya masyarakat hingga akhirnya masyarakat desa dapat meningkatkan perekonomiannya. Dalam hal ini tampak bahwa, kepala desa tidak boleh merugikan kepentingan umum dan membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri atau anggota keluarga dan golongan tertentu. Karena kekayaan desa merupakan hak dan milik masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pemerintahan desa di Kabupaten Deli Serdang, secara keseluruhan telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat perlu dilakukan agar terciptanya peningkatan ekonomi melalui upaya relokasi aktivitas ekonomi dalam masyarakat (Kemenkeu, 2017). Hal ini juga berguna untuk merevitalisasi masyarakat serta memperbaiki kualitas hidupnya. Sedangkan (Febryani et al., 2019) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat sebagai upaya atau metode yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, baik individu maupun kelompok sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. (Sudianing & Sandiasa, 2020) menjelaskan adanya beberapa hal yang perlu diupayakan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat agar mencapai tujuan, yakni: 1) Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat; 2) Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat; 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan; 4) Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri; 5) Membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya; 6) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan

dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa juga sangat dibutuhkan pengawasan yang optimal terkait penggunaan dana desa. Sistem pengawasan terhadap Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati, transparan, dan akuntabel. Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, dan instansi pemerintah kabupaten. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pengelolaan Dana Desa harus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Di Deli Serdang, pemerintah telah mengambil langkah signifikan dalam pengawasan penggunaan Dana Desa, seperti menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa tentang tata kelola keuangan yang baik. Misalnya, pada tahun 2024, sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang memberikan penekanan pada transparansi pengelolaan Dana Desa, fokus pada ketahanan pangan, penurunan stunting, dan pemberdayaan masyarakat ekonomi rendah. Pengawasan yang efektif terhadap Dana Desa di Deli Serdang berkontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian desa. Dengan pengelolaan yang transparan, desa mampu memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi, seperti jalan desa, pasar desa, dan fasilitas irigasi. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk pelatihan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi penggerak ekonomi lokal. Sebagai hasil pengelolaan yang baik, indeks kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang turun signifikan, dari 4,56% pada tahun 2014 menjadi 3,62% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang diawasi dengan baik mampu memberikan dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun terdapat kemajuan, tantangan dalam pengawasan Dana Desa masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa dan kurangnya kapasitas dalam pengelolaan anggaran. Beberapa desa menghadapi kendala administratif, seperti pelaporan yang tidak konsisten atau ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan pelaksanaan di lapangan. Di sisi lain, pengawasan masyarakat sering kali kurang optimal karena minimnya keterlibatan dalam proses pengawasan. Selain itu, adanya potensi penyalahgunaan anggaran menjadi perhatian, terutama di desa yang belum memiliki sistem pengawasan internal yang kuat. Penguatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi monitoring keuangan desa dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menginisiasi beberapa strategi, seperti memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa, memperjelas indikator keberhasilan program, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan Dana Desa. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi berbasis digital, juga mulai diterapkan untuk memantau realisasi penggunaan dana secara real-time. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam pengawasan Dana Desa perlu terus didorong. Partisipasi ini tidak hanya membantu mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan desa. Dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, Dana Desa diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi desa.

Sistem pengawasan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. (Hajar, 2017) Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Dana Desa berhasil mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan potensi penyalahgunaan anggaran masih harus diatasi. Strategi peningkatan kapasitas dan teknologi dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan, sehingga Dana Desa dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

(Saragi, 2021) Hubungan pengawasan dalam pengelolaan dana desa berarti mengawasi atau melakukan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan dana desa yang mencakup 5 hal yaitu penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dana desa. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 juga memperjelas bahwa pengawasan pengelolaan untuk keuangan desa adalah sebuah tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota yang dilakukan melalui reviu; monitoring; evaluasi; pemeriksaan dan pengawasan lainnya (Permendagri nomor 73 tahun 2020).

1. Reviu adalah kegiatan penelaahan ulang seluruh bukti kegiatan yang tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
2. Monitoring adalah proses memberi nilai terhadap kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4. Pemeriksaan adalah proses dalam identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisien, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
5. Bentuk pengawasan lainnya seperti sosialisasi yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa; pendidikan dan pelatihan; pembimbingan dan konsultasi; pengelolaan hasil pengawasan; dan penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Sistem pengawasan pada pengelolaan dana desa dilakukan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya, Camat, Dinas PMD, dan Inspektorat. Camat, Dinas PMD dan Inspektorat mengawasi berdasarkan laporan yang diberikan kepala desa dan dibandingkan dengan aturan yang berlaku. Sedangkan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun BPD dikatakan lebih efektif karena secara langsung mereka adalah bagian terdekat dengan pengelolaan dana desa. Dikatakan demikian karena mereka ikut langsung dari perencanaan program, dan melihat proses pelaksanaannya. Sehingga apabila dalam proses pelaksanaan dan laporan ditemukan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam musyawarah, mereka akan mengetahuinya terlebih dahulu sebelum Camat, Dinas PMD dan Inspektorat. Sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ditingkat pemerintah pusat, maupun ditingkat kabupaten sendiri. Seperti desa-desa lainnya, pada kabupaten Karo yang menjadi pengawas dalam pengelolaan dana desa ini juga terdiri atas BPD sebagai wakil dari suara masyarakat, Dinas PMD, camat dan Inspektorat. Sistem pengawasan yang dilakukan dimulai tahap awal yaitu monitoring, kemudian pemeriksaan rutin baik secara administrasi maupun fakta di lapangan oleh APIP.

Proses pengawasan dilakukan berdasarkan ukuran dan standar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pengawasan ini dilakukan dengan cara memeriksa laporan pertanggung jawaban kades yang di bandingkan dengan APBDesa atau RAB yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Standar pengawasan dilakukan seperti contohnya jika dalam pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada peraturan bupati tentang pengadaan barang dan jasa. Apabila terkait harga mengacu pada standar harga kabupaten dan sesuai harga yang ada di lapangan. Secara penatausahaan mengacu kepada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

Di Kabupaten Deli Serdang, pengawasan Dana Desa mencakup mekanisme laporan berkala, inspeksi langsung, serta pelibatan masyarakat melalui forum musyawarah desa (musdes). Pemerintah

daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), mengadakan sosialisasi rutin untuk memperkuat kapasitas perangkat desa dalam tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Upaya pengawasan ini juga didukung oleh penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran, seperti aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Dengan teknologi ini, pencatatan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau oleh berbagai pihak. Sistem pengawasan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa. Namun, keberhasilan ini masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek, seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan partisipasi aktif semua pihak, Dana Desa dapat terus menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Sistem pengawasan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Melalui pengelolaan yang terstruktur dan pengawasan yang transparan, Dana Desa berhasil dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, memperkuat UMKM, dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Penurunan angka kemiskinan dari 4,56% pada 2014 menjadi 3,62% pada 2022 menjadi indikator keberhasilan program ini. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, potensi penyalahgunaan dana, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif tidak hanya membutuhkan perangkat formal seperti teknologi atau laporan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara aktif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Sistem pengawasan Dana Desa memiliki peran strategis dalam menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing. Dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan yang komprehensif, Dana Desa dapat menjadi instrumen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya harus terus diperkuat. Keberhasilan program Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia, sehingga visi pembangunan nasional berbasis desa dapat tercapai secara menyeluruh. Untuk memperkuat sistem pengawasan Dana Desa dan meningkatkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat desa, berikut beberapa rekomendasi: 1) Tingkatkan kapasitas sumber daya manusia; 2) Manfaatkan teknologi digital; 3) Penguatan partisipasi masyarakat; 4) Integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambat, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61–75. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djuned, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79(August), 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Third Edit).
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 95–103. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Hajar, S. (2017). Increased Capacity Village Officials About Governance Administration in of the

- Village Administration. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 84(Iconeg 2016), 387–389. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.86>
- Kemenkeu. (2017). Buku Saku Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 7.
- Lubis, A. P. S. S. H. K. K. N. A. A. D. J. M. S. S. D. A. W. (2020). Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Utara. *Inovasi: Jurnal Politik Dan Kebijakan*, 19(1), 31–44.
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemeintah Dalam Negeri*, 7(17), 1–4.
- Saragi, N. B. (2021). Indonesia's Village Fund Program: Does It Contribute to Poverty Reduction? *Jurnal Bina Praja*, 13, 65–80. <https://doi.org/10.21787/jpb.13.2021.65-80>
- Strauss, B. G. G. and A. L. (2016). *The Discovery Of Grounded Theory: Strategies For Qualitative Research* (Vol. 4, Issue 1). A Division of Transaction Publishers.
- Sudianing, N. K., & Sandiasa, G. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Inovasi Desa (Di Desa Uma Anyar Dan Desa Tejakula). *Locus Majalah Ilmiah FISIP UNIPAS*, 12(2), 1–16.
- Sugiri, D. L., Rosadi, B., & Susanty, A. (2023). Peran Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Kedisiplinan dalam Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jabar. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5827–5832. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2578>
- Wahyudi, R., & Wicaksono, R. L. (2020). Policy forum: Village fund for REDD+ in Indonesia: Lessons learned from policy making process at subnational level. *Forest Policy and Economics*, 119(February), 102274. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102274>
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. *Jurnal Integritas*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>